

IMPLEMENTASI ***E-CATALOGUE* OBAT 2014**

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes
Kementerian Kesehatan

Provinsi: DKI Jakarta

Cari: Nama Obat Generik

Urut Berdasarkan: Nama Obat Generik (A-Z)

Item per Halaman: 20 item

Filter Data / Reset

Halaman 1 / 17

#	Provinsi	Nama Obat Generik	Nama Dagang	Nama Penyedia	Kemasan	Harga Satuan Terkecil (Rp)	Distributor	Kontrak Payung
1.	DKI Jakarta	Albendazol suspensi 200 mg/5 ml	n/a	PT. Indofarma	Dus, @ 10 Botol	3,811.00	Download	Download
2.	DKI Jakarta	Albendazol tablet 400 mg	n/a	PT. Holi Pharma	ktk 5 strip x 6 tablet	365.00	Download	Download
3.	DKI Jakarta	Alopurinol tablet 100 mg	n/a	PT. Holi Pharma	ktk 10 strip x 10 tablet	105.00	Download	Download
4.	DKI Jakarta	Alopurinol tablet 300 mg	n/a	PT. Bernofarm	Kotak 30 tab 300 mg	200.00	Download	Download
5.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 0,25 mg	n/a	PT. Dexa Medica	dus 10 x 10 tablet	435.16	Download	Download
6.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 0,5 mg	n/a	PT. Dexa Medica	Kotak, 10 strip @ 10 tablet	460.00	Download	Download
7.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 1 mg	n/a	PT. Dexa Medica	dus 10 x 10 tablet	810.00	Download	Download
8.	DKI Jakarta	Ambroxol sirup 15 mg/ml	n/a	PT. Bernofarm	Botol 60 ml	2,400.00	Download	Download
9.	DKI Jakarta	Ambroxol sirup 15 mg/ml	n/a	PT. Indofarma	Botol 60 ml	2,400.00	Download	Download
10.	DKI Jakarta	Ambroxol tablet 30 mg	n/a	PT. Indofarma	Dus, 10 Blister @ 10 Tablet	86.00	Download	Download
11.	DKI Jakarta	Ambroxol tablet 30 mg	n/a	PT. Novapharin	ktk 10 X 10 tablet	86.00	Download	Download
12.	DKI Jakarta	Aminofilin injeksi 24 mg/ml	n/a	PT. Phapros, Tbk	ktk 30 ampul x 10 ml	3,240.00	Download	Download
13.	DKI Jakarta	Aminofilin tablet 150 mg	n/a	PT. Erela	botol 100 tablet	95.00	Download	Download
14.	DKI Jakarta	Aminofilin tablet 200 mg	n/a	PT. Marin Liza Farmasi	Botol 100 tablet	87.15	Download	Download
15.	DKI Jakarta	Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl)	n/a	PT. Indofarma	Dus, 10 Strip @ 10 Tablet	102.00	Download	Download

© 2006-2014 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) e-katalog.lkpp.go.id



1. Pengadaan obat berdasarkan *e-catalogue* bertujuan agar proses pengadaan obat menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien
2. Proses pengadaan harus lebih baik daripada sebelumnya
3. Pemerintah dan IF bertanggungjawab menjamin ketersediaan obat

Implementasi *e-Catalogue* Obat Tahun 2014^{*)}

DAFTAR OBAT

- Mencakup obat generik dan nama dagang
- Ditayangkan sejak 16 Maret 2014, secara bertahap
- Telah ditayangkan 469 sediaan

PENYEDIA

- 70-an Industri Farmasi telah berpartisipasi

PENGGUNA

- *e-Catalogue* digunakan oleh Satker Dinkes dan Faskes (RS, Klinik dan Apotek)

KETENTUAN

Harga Jual Obat dalam *e-Catalogue* adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (**franco Kab/Kota**)

^{*)} 8 Mei 2014

Perangkat Regulasi Pendukung

- Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-catalogue*)
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan *e-catalogue*

Surat Edaran Menteri Kesehatan
No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat
Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*)


Dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yg aman, bermutu dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilaksanakan pengadaan obat secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan, baik Pusat maupun Daerah, dan Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yg bekerjasama dg BPJS, dalam pengadaan obat, baik untuk program JKN maupun program kesehatan lainnya agar:


1. Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan *e-Catalogue* obat dg menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) sebagaimana tercantum dlm *e-Catalogue* Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dlm website resmi LKPP: inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara manual

2. Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat dlm *e-Catalogue* Obat, proses pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur *e-Purchasing* berdasarkan *e-Catalogue* → **Pemanfaatan *e-catalogue* oleh Pemerintah saja**



Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan *e-catalogue* → **Pemanfaatan *e-catalogue* oleh Pemerintah dan Swasta**



Keterangan:

*) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem *e-Purchasing*, butir 6

Petunjuk Pelaksanaan ⁽¹⁾

Permintaan/pemesanan obat

- *E-Purchasing*: sebagaimana penerapan tahun 2013 (secara elektronik ke IF). **Dlm hal aplikasi mengalami kendala (*Off-line*)**, sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem *e-Purchasing*, butir 6
- *Manual*: Faskes dapat langsung ke Distributor
- Paling lambat H-3 IF (atau melalui Distributor) memberikan respons

Petunjuk Pelaksanaan ⁽²⁾

Distribusi/Pengiriman obat


- Waktu pengiriman obat sesuai kesepakatan (kontrak, kesepakatan)
- Pengiriman obat ke Satker Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek)

Petunjuk Pelaksanaan ⁽³⁾

Pelaporan

- *E-Purchasing*: data dari LKPP
- *Manual*: IF melaporkan secara berkala setiap bulan kepada LKPP dan DJ Binfar dan Alkes
- Satker, Faskes melaporkan penolakan IF Penyedia kepada LKPP dan DJ Binfar dan Alkes yang dilengkapi dengan alasannya (H-3)

Proses Pembelian secara Manual ⁽¹⁾




Keterangan:

*) IF Penyedia sesuai *e-Catalogue*

**) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

Proses Pembelian secara Manual (2)

Alur Permintaan Obat dan Pelaporan



Proses Administrasi Faskes

1. Rencana pengadaan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk untuk waktu tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun); atau
2. Kesepakatan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk, mengenai batas waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari) setelah obat diterima.

BENTUK PERJANJIAN

Berdasarkan Perpres 70/2012:

- Untuk transaksi sd 10 juta → **bukti pembelian**
- Untuk transaksi 10 sd 50 juta → **kwitansi**
- Untuk transaksi 50 sd 200 juta → **SPK**
- Untuk transaksi lebih dari 200 juta → **dokumen kontrak**

Katalog

Kesehatan



Obat

• Katalog Harga & Spesifikasi



Alat Kesehatan

• Katalog Harga & Spesifikasi

Alat & Mesin Pertanian



PP Sheet

• Katalog Harga & Spesifikasi



Mesin Pertanian

• Katalog Harga & Spesifikasi

Sarana Bahan Pabrikasi



Hot-mix

• Katalog Harga & Spesifikasi



Ready-mix

• Katalog Harga & Spesifikasi

Kendaraan



Kendaraan

• Katalog Harga & Spesifikasi

Internet Service Provider



Internet Service


• Katalog Harga & Spesifikasi

Peralatan Berat



Peralatan Berat

• Katalog Harga & Spesifikasi





Katalog Obat

Provinsi:
 Cari:
 Urut Berdasarkan:
 Item per Halaman:
 Filter Data

Halaman 1 / 17

#	Provinsi	Nama Obat Generik	Nama Dagang	Nama Penyedia	Kemasan	Harga Satuan Terkecil (Rp)	Distributor	Kontrak Payung
1.	DKI Jakarta	Albendazol suspensi 200 mg/5 ml	n/a	PT. Indofarma	Dus, @ 10 Botol	3,811.00	Download	Download
2.	DKI Jakarta	Albendazol tablet 400 mg	n/a	PT. Holi Pharma	ktk 5 strip x 6 tablet	365.00	Download	Download
3.	DKI Jakarta	Alopurinol tablet 100 mg	n/a	PT. Holi Pharma	ktk 10 strip x 10 tablet	105.00	Download	Download
4.	DKI Jakarta	Alopurinol tablet 300 mg	n/a	PT. Bernofarm	Kotak 30 tab 300 mg	200.00	Download	Download
5.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 0,25 mg	n/a	PT. Dexa Medica	dus 10 x 10 tablet	435.16	Download	Download
6.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 0,5 mg	n/a	PT. Dexa Medica	Kotak, 10 strip @ 10 tablet	460.00	Download	Download
7.	DKI Jakarta	Alprazolam tablet 1 mg	n/a	PT. Dexa Medica	dus 10 x 10 tablet	810.00	Download	Download
8.	DKI Jakarta	Ambroxol sirup 15 mg/ml	n/a	PT. Bernofarm	Botol 60 ml	2,400.00	Download	Download
9.	DKI Jakarta	Ambroxol sirup 15 mg/ml	n/a	PT. Indofarma	Botol 60 ml	2,400.00	Download	Download
10.	DKI Jakarta	Ambroxol tablet 30 mg	n/a	PT. Indofarma	Dus, 10 Blister @ 10 Tablet	86.00	Download	Download
11.	DKI Jakarta	Ambroxol tablet 30 mg	n/a	PT. Novapharin	ktk 10 X 10 tablet	86.00	Download	Download
12.	DKI Jakarta	Aminofilin injeksi 24 mg/ml	n/a	PT. Phapros, Tbk	ktk 30 ampl x 10 ml	3,240.00	Download	Download
13.	DKI Jakarta	Aminofilin tablet 150 mg	n/a	PT. Erela	botol 100 tablet	95.00	Download	Download
14.	DKI Jakarta	Aminofilin tablet 200 mg	n/a	PT. Marin Liza Farmasi	Botol 100 tablet	87.15	Download	Download
15.	DKI Jakarta	Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl)	n/a	PT. Indofarma	Dus, 10 Strip @ 10 Tablet	102.00	Download	Download

Identifikasi Permasalahan oleh Satker, Faskes



Komitmen IF Penyedia dan Distributor ⁽¹⁾

- Respons IF penyedia dan distributor sesuai *time-line* pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan *e-catalogue*
- IF dan distributor menyiapkan SDM khusus untuk melayani proses pemesanan
- Tidak diperkenankan menetapkan *minimal order*

Komitmen IF Penyedia dan Distributor (2)

- Koordinasi antar IF dengan distributor yang ditunjuk dituangkan dalam model kesepakatan
- Kewajiban mendistribusikan ke Satker Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek)
- Kondisi khusus:
 - Pengadaan obat oleh Dinkes Prov Papua dan Papua Barat untuk didistribusikan ke Kab.
 - Pengadaan obat oleh Prov. Maluku dan Maluku Utara

Identifikasi Permasalahan oleh IF dan Distributor

- Belum semua Satker, Faskes melakukan *e-Purchasing*
- Pemesanan tidak sesuai (kelipatan) besar kemasan
- Belum semua Satker sudah ‘talking-talking’ ttg rencana pengadaan
- Apoteker PJ untuk pemesanan obat narkotik, psikotropik dan prekursor
- Distributor tidak sesuai dg *e-Catalogue*
-?

Penanganan Keluhan

Hotline service (e-catalogue contact centre) melalui :

- e-mail: e_katalog@kemkes.go.id
- HP. No. 0812 8175 3081



RAKER KESNAS 2014
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMITMEN BERSAMA PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 April 2014, Kementerian Kesehatan bersama dengan Stakeholders berkomitmen bahwa:

1. Tidak menerima tidak menerima Suap, Gratifikasi, Uang Pelicin dan setiap fasilitas yang dianggap suap sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak akan melakukan pemerasan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak akan melakukan pemerasan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tidak membolehkan adanya praktik suap, Gratifikasi, Pemerasan, Uang Pelicin dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk semua jenis pelayanan kesehatan termasuk bisnis kesehatan.
3. Melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi yang dianggap Suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menjaga dan melindungi diri dari suap, Gratifikasi, Uang Pelicin dan melaporkan setiap dugaan penerimaan Suap, Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan Kepada KPK melalui KPK Whistle Blower System.
5. Mendorong upaya pencegahan suap, Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan dengan meningkatkan integritas pegawai, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Melibatkan semua anggota asosiasi dan perhimpunan untuk melakukan pakta integritas pada saat melakukan pelayanan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEMENKES MELAKUKAN PENANDATANGANAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN 11 STAKEHOLDERS



**PEMANTAPAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN MENUJU
MASYARAKAT SEHAT,
MANDIRI DAN BERKEADILAN**
Jakarta, 31 Maret - 3 April 2014



TERIMA KASIH